



PUTUSAN

Nomor 72/Pdt.G/2022/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Pasar di Kota lama, tempat kediaman di Jalan
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Kendari,
Kota Kendari, sebagai **Pemohon** ;

M e l a w a n

Termohon, , umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Jalan
xx Kecamatan
Mandonga, Kota Kendari, sebagai
Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan bertanggal 17 Januari 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dalam register perkara Nomor 72/Pdt.G/2022/PA.Kdi tanggal 18 Januari 2022 yang pada pokoknya Pemohon telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 8 Oktober 2004 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal.1 dari 11hal.Put.No.72/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Lohia berdasarkan Duplikat Akta Nikah Nomor : 148/10/XI/2004 tanggal 24 Maret 2015;

2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih selama 14 tahun selanjutnya Pemohon dan Termohon berpisah;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxx lahir tahun 2011 dan xxxxxxxxxxxxxxxx tahun 2016;
4. Bahwa, Kedua Anak tersebut hingga sekarang tinggal bersama Pemohon;
5. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Juli tahun 2018, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
 - 5.1. Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya sejak Juli tahun 2018 ke Arab Saudi tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - 5.2. Termohon telah menikah dengan seorang laki-laki Warga Negara Indonesia di Arab Saudi;
 - 5.3 Termohon tidak menghargai Pemohon layaknya seorang kepala rumah tangga;
6. Bahwa, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak bulan Juli 2018 yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah ranjang dan sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi sebagai layaknya suami;
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar menghadapi tingkah laku Termohon, tetapi Termohon tetap tidak mau berubah, sehingga kemudian Pemohon berkesimpulan bahwa tidak bisa lagi untuk mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon berpendapat jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah mentalak Termohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;

Hal.2 dari 11hal.Put.No.72/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin Pemohon (xxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'iterhadap Termohon (Wa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dimuka sidang, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai surat panggilan Nomor 72/Pdt.G.2022/PA.Kdi tanggal 20 Januari 2022 dan tanggal 3 Februari 2022 ketidakhadiran Termohon tersebut tidak didasarkan atas alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar kembali bersama dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Termohon;

Bahwa kemudian Pemohon mohon agar alamat Termohon diubah dan menyatakan bahwa alamat Termohon sebenarnya di kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, bukan Kelurahan Wua-Wua;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti –bukti berupa:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 24 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nilkah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lohia Kabupaten Muna, telah dinazzegele dengan meterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P;

B. Saksi-saksi:

Hal.3 dari 11hal.Put.No.72/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxxxxxxxxxxx umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SMP, tempat tinggal di Jalan Poros Gunung Jati, Kelurahan Gunung Jati, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal Pemohon, karena saksi sepupu dua kali dengan Pemohon dan juga kenal Termohon, Pemohon bernama xxxxxxxxxxxxxxxx
 - bahwa Pemohon dan Termohon suami istri, menikah sekitar tahun 2004 pernah tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon selama 14 tahun dan telah dikaruniai anak 2 orang;
 - bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun pada bulan Juli 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya ke Arab Saudi tanpa sepengetahuan pemohon;
 - bahwa menurut informasi Termohon juga telah menikah dengan laki-laki lain di Arab Saudi;
 - bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak berangkat ke Arab Saudi tersebut, karena Termohon tidak pernah lagi kembali kepada Pemohon dan anak-anaknya;
 - bahwa saksi telah berusaha untuk menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;
2. xxxxxxxxxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMP., tempat tinggal di Jalan Poros Gunung Jati, Kelurahan Gunung Jati, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi juga kenal Pemohon karena saksi kemandakan Pemohon;
 - bahwa Pemohon dan Termohon suami istri, menikah sekitar tahun 2004 pernah tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon selama 14 tahun dan telah dikaruniai anak 2 orang;

Hal.4 dari 11hal.Put.No.72/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun pada bulan Juli 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya ke Arab Saudi tanpa sepengetahuan pemohon;
- bahwa setahu saksi Termohon juga tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
- bahwa menurut informasi Termohon juga telah menikah dengan laki-laki lain di Arab Saudi;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak berangkat ke Arab Saudi tersebut, karena Termohon tidak pernah lagi kembali kepada Pemohon dan anak-anaknya;
- bahwa saksi telah berusaha untuk menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya, kemudian Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Kendari untuk mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah

Hal.5 dari 11hal.Put.No.72/Pdt.G/2022/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah tugas dan wewenang Pengadilan Agama, dan oleh karena Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendari, perkara ini adalah tugas dan wewenang Pengadilan Agama Kendari;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Termohon telah dipanggil dengan patut tidak hadir di persidangan;

Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 8 Oktober 2004 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, pernah hidup rukun selama 14 tahun, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kendari, dan telah dikaruniai anak 2 orang, kemudian pada bulan Juli 2018 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan Termohon meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya ke Arab Saudi dan telah menikah dengan laki-laki lain serta tidak menghargai Pemohon, kemudian terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018 tersebut sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Hal.6 dari 11hal.Put.No.72/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P, serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah dinastzegeel dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah menikah pada tanggal 8 Oktober 2004, hal ini sesuai dengan Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon maka harus dinyatakan terbukti pula Pemohon dan Tergugat mempunyai kedudukan hukum atau persona standi in iudicio dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang diakhiri dengan pisah tempat tinggal, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang dibuktikan oleh Pemohon, lagi pula bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti surat dan keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon suami istri menikah pada tanggal 8 Oktober 2004;

Hal.7 dari 11hal.Put.No.72/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon dan meninggalkan Pemohon dan telah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa Termohon juga telah meninggalkan Pemohon sejak bulan Juli 2018 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim menilai bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai suatu perjanjian suci (*mitsaqan gholidan*) mempunyai tujuan suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan jika dihubungkan dengan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini maka tujuan suci perkawinan itu tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah memiliki laki-laki lain dan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun, dengan tidak saling memperhatikan hal ini dapat ditafsirkan terjadinya perselisihan secara terus menerus dan juga sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan terurai dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari pihak Pemohon selaku suami untuk melanjutkan perkawinan dan membina rumah tangganya dalam keadaan ma'ruf, oleh karena itu diberikan jalan kepada Pemohon untuk melepas istrinya itu dengan jalan yang ma'ruf juga, dan hal itu sesuai dengan firmah Allah dalam surat Al-Baqarah 229 yang berbunyi :

الطلاق مرتان فامسك بمعروف او تسريح باحسان

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik ;

Hal.8 dari 11hal.Put.No.72/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Menimbang, bahwa pada dasarnya perceraian menurut ajaran Islam merupakan perbuatan tercela, namun demikian jika keadaan suami istri sering terjadi pertengkaran yang berkepanjangan, sudah tidak saling mencintai lagi, dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci, lagi pula telah berpisah tempat tinggal dengan tidak saling memperdulikan, sebagaimana yang dialami Pemohon dan Termohon saat ini, maka dalam kondisi seperti tersebut seorang suami dibolehkan untuk menceraikan istrinya, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah swt. dalam surat Al Baqarah ayat 227 :

وان عزموا الطلاق فان لله سميع عليم

Artinya : "Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti serta memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak kepada Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i kepada Termohon tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, sedangkan dalil-dalil permohonan Pemohon terbukti dan beralasan serta berdasar hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg. permohonan Pemohon dikabulkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perobahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal.9 dari 11hal.Put.No.72/Pdt.G/2022/PA.Kdi



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1443 *Hijriyah*, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Muh.Yasin, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh.Ashri, M.H, dan Dra.Hj. Sawalang,M.H, sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Amnaida,S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs.Muh.Yasin,S.H

Hakim Anggota I

Ttd.

Drs.H. Moh.Ashri, M.H.

Hakim Anggota II

Ttd.

Dra.Hj.Sawalang,M.H.

Hal.10 dari 11hal.Put.No.72/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd.

Amnaida,S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:Rp	470.000,00
4. Biaya PNBP	:Rp	30.000,00
5. Pemberitahuan isi Putusan	: Rp	100.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	700.000,00

(tujuh ratus ribu rupiah)

Hal.11 dari 11hal.Put.No.72/Pdt.G/2022/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.12 dari 11hal.Put.No.72/Pdt.G/2022/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.13 dari 11hal.Put.No.72/Pdt.G/2022/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)